



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. bahwa informasi geospasial dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan;
 - c. bahwa penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan data spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 38);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang

berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
10. Informasi Geospasial Daerah adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Daerah.
12. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer (lapisan) atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik Data Geospasial dan Informasi Geospasial
14. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
15. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
16. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
17. Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
18. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.
19. Unit Produksi adalah unit kerja yang memiliki Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik di bidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial
20. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
21. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.

22. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
23. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten membahas penyelenggaraan simpul jaringan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran;
 - f. keterbukaan;
 - g. keberlanjutan; dan
 - h. kebersamaan dan kemitraan.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan Pengguna Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.
- (3) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik bersama.
- (4) Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak.
- (5) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang.
- (6) Asas kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

- (8) Asas keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dapat dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan serta tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan yang meniadakan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Daerah.
- (9) Asas kebersamaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan data dan Informasi Geospasial

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah untuk menyeragamkan Informasi Geospasial dasar dan mensinergikan Informasi Geospasial Tematik di Daerah melalui pengelolaan data Spasial Daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah bertujuan:

- a. tersedia dan terwujudnya satu basis Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat, terintegrasi dan terpusat sebagai acuan teknis perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar pemerintah, unit kerja Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. terwujudnya pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan Informasi Geospasial;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data Spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman dan standar pembangunan serta pemanfaatan data Spasial;
- e. terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, penyebarluasan data Spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data Spasial.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Simpul Jaringan dan ditetapkan oleh Pembina Data Geospasial.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. kebutuhan pembangunan;
 - b. kebijakan nasional;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggara Simpul Jaringan dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. Walidata;
- c. Unit Produksi;
- d. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
- e. Forum Data.

Pasal 8

Penyelenggara Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah bagian dari Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan standar Data dan Metadata; dan

- d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- (2) Pembina Data Statistik di Daerah adalah Badan Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial di Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah, reset dan inovasi.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 10

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa kesesuaian Data termasuk menyempurnakan isi Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata; dan
- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data.

Bagian Keempat Unit Produksi

Pasal 11

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi yang meliputi pengumpulan, pengelompokan, penyimpanan dan pendokumentasian Data Geospasial dan Informasi Geospasial sehingga dapat dengan mudah diproses selanjutnya;
 - b. melakukan pengolahan dan pemutakhiran, meliputi pemetaan tematik, analisis Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - d. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial di bidangnya; dan
 - e. menyampaikan Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Dalam kegiatan produksi Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggung jawab untuk memenuhi Informasi Geospasial Tematik minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Jenis Data dan Peta menurut Perangkat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- b. validasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
- c. monitoring dan evaluasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Kelima
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 13

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakannya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta Metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 14

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta Metadatanya.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan; dan
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 16

Unit Produksi dilarang untuk menyebarkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Keenam
Forum Data

Pasal 17

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- b. membangun koordinasi penyediaan data;
- c. menyamakan persepsi tentang Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar sektor;

- d. mendukung keterbukaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 18

Forum Data mempunyai wewenang memberi masukan, telaah dan verifikasi terhadap Informasi Geospasial yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum diserahkan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 19

- (1) Forum Data dikoordinir oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Keanggotaan Forum Data adalah anggota Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Forum Data melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada rencana induk penyelenggaraan Simpul Jaringan.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Pasal 22

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Daerah; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 23

- (1) Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi standar, meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. Metadata.
- (2) Struktur data dan Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional.

Pasal 24

- (1) Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah atau Instansi terkait dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. kontribusi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dalam rangka melengkapi kekurangan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB IX PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan Informasi Geospasial yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan Informasi Geospasial, maka pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan pada saat penyerahan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam katalog Informasi Geospasial Daerah, apabila jenis Informasi Geospasial yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi Geospasial turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau Informasi Geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara penelitian atau Informasi Geospasial turunan.

BAB X INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium sesuai prestasi kerja atau penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif terkait pelaksanaan simpul jaringan akan diberikan jika sudah menyerahkan laporan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah Daerah.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga penelitian,

masyarakat serta pihak lainnya dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 57.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2025
TANGGAL 24 NOVEMBER 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAFTAR JENIS DATA DAN PETA MENURUT SKPD

NO	INSTANSI/SKPD	JENIS DATA	
		DATA INSTANSI/SKPD	PETA TEMATIK
1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan	1) Data Sekolah	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan
		2) Data Cagar Budaya (BCB)	Peta Kawasan Candi Agung
2	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang	1) Data Irigasi	1) Peta Jaringan Irigasi
			2) Peta Bangunan Irigasi
		2) Data Sungai	Peta Sungai
		3) Data Jalan	Peta Jaringan Jalan
		4) Data Jembatan	Peta Sebaran Jembatan
		5) Data Tata Ruang	1) Peta Pola Ruang
			2) Peta Struktur Ruang
		6) Data Tanah	Peta Jenis Tanah
		7) Data Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Peta Sebaran Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
		8) Data Pertanahan	1) Peta Lahan Bersertifikat
			2) Peta ZNT (Zona Nilai Tanah)
		9) Data Daerah Irigasi Rawa	Peta Kewenangan Daerah Irigasi
3	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup	1) Data Kawasan Kumuh	1) Peta Kawasan Kumuh
			2) Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni
		2) Data Kawasan Permukiman	Peta Kawasan Permukiman

NO	INSTANSI/SKPD	JENIS DATA	
		DATA INSTANSI/SKPD	PETA TEMATIK
		3) Data Utilitas Perumahan	1) Peta Drainase Perumahan
			2) Peta RTH Perumahan
		4) Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peta Terbuka Hijau (RTH) Publik
		5) Data Persampahan	Peta Persampahan
		6) Data Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Peta Kawasan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
		7) Data Lingkungan	Peta Rawa dan Gambut
4	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial	1) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		2) Data Rumah Tidak Layak Huni	Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni
5	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan	1) Data Koperasi	Peta Sebaran Koperasi
		2) Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Peta Sebaran UMKM
6	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan	1) Data Kerawanan Pangan	Peta Rawan Pangan
		2) Data Distribusi Pangan	Peta Pola Distribusi Pangan
		3) Data Tanaman Pangan	Peta Jenis dan Produksi Tanaman Pangan
7	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Data Kependudukan	Peta Sebaran Penduduk
8	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	1) Data Indeks Desa Membangun	Peta IDM / Desa Tertinggal
		2) Data Batas Desa	Peta Batas Desa
9	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan	1) Data Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Peta Lokasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

NO	INSTANSI/SKPD	JENIS DATA	
		DATA INSTANSI/SKPD	PETA TEMATIK
		2) Data Terminal	Peta Lokasi Terminal
		3) Data Angkutan	Peta Jalur Trayek Darat dan Sungai
		4) Dermaga dan Tambatan Perahu	Peta Lokasi dan Tambatan Perahu
		5) Data Penerangan Jalan Umum	Peta Lokasi Penerangan Jalan Umum
10	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi, informatika dan persandian	1) Data Blank Spot	Peta Kawasan Blank Spot
		2) Data Menara BTS	Peta Lokasi Menara BTS
11	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1) Data Perizinan	Peta Perizinan (Bangunan Ber IMB)
		2) Data Investasi	Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha
		3) Data Tenaga Kerja	Peta Sebaran Tenaga Kerja
12	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemuda, olahraga, dan pariwisata	1) Data Kawasan Wisata	Peta Kawasan Wisata / Obyek Wisata
		2) Data Sarana Olahraga	Peta Sarana Olahraga
13	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perikanan	1) Data Perikanan Tangkap	Peta Kawasan Perikanan Tangkap
		2) Data Perikanan Budidaya	Peta Perikanan Budidaya / Kolam Ikan
		3) Data Illegal Fishing	Peta Kawasan Rawan Illegal Fishing.
14	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian	1) Data Perkebunan	Peta Perkebunan
		2) Data Peternakan	Peta Peternakan
		3) Data Hortikultura	Peta Komoditi Hortikultura
		4) Data Kelembagaan Pertanian	Peta Kelembagaan Pertanian
		5) Data LP2B	Peta LP2B
		6) Data Lahan Sawah Dilindungi	Peta Lahan Sawah Dilindungi
		7) Data Lahan Baku Sawah	Peta Lahan Baku Sawah

NO	INSTANSI/SKPD	JENIS DATA	
		DATA INSTANSI/SKPD	PETA TEMATIK
15	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, reset, dan inovasi daerah	1) Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung
		2) Data Penelitian	Peta Lokasi Penelitian
		3) Data Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Peta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
		4) Data Desa Pamsimas	Peta Sebaran Desa Pamsimas
		5) Data Rawan Air Bersih	Peta Rawan Air Bersih
16	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah	1) Data Daerah Rawan Bencana	Peta Daerah Rawan Bencana
		2) Data Banjir	Peta Lokasi Banjir
		3) Data Kebakaran Lahan	Peta Lokasi Kebakaran Lahan
17	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan	1) Data Bayi dan Ibu Meninggal	Peta Bayi dan Ibu Meninggal
		2) Data Stunting	Peta Daerah Stunting
		3) Data Open Defecation Free (ODF)	Peta Desa ODF
		4) Data Fasilitas Kesehatan	Peta Fasilitas Kesehatan
		5) Data Sebaran Penyakit	Peta Sebaran Penyakit
18	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	1) Data Batas Wilayah	Peta Batas Wilayah
		2) Data Toponimi Daerah	Peta Toponimi Daerah

Amuntai, 24/11 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI